

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaan seorang anak dalam keluarga merupakan suatu pelengkap kebahagiaan. Pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia yang masih muda dan ketidakcakapan seorang anak membuatnya berada dalam posisi yang rentan sehingga banyak pihak menaruh perhatian lebih kepada anak. Salah satu wujud nyata dari perhatian tersebut adalah dengan adanya konvensi hak anak yang termuat dalam *Convention on The Right of The Child* yang memiliki misi untuk mendahulukan kepentingan anak.

Anak sering dipandang sebagai seseorang yang belum matang, sehingga setiap langkahnya harus diawasi dan didampingi orang tua atau walinya, karena ketidakmatangan ini maka anak-anak cenderung melakukan berbagai kesalahan, dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar. Beberapa faktor dalam kehidupannya dapat membuat anak menjadi anak nakal, bahkan sampai melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*.

Juvenile Delinquency menurut R Kusumanto Setyonegoro adalah:¹

“Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika ia dewasa maka tingkah laku itu sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal”.

Istilah anak nakal dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah lahirnya dua undang-undang tersebut, maka seorang anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun telah diduga melakukan suatu tindak pidana, seorang anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak istimewa, salah satunya adalah diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara

¹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 10.

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu perwujudan dari *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan oleh sistem peradilan pidana anak pada saat ini, namun sayangnya sistem ini tidak dapat diterapkan pada semua kasus. Untuk dapat diselesaikan melalui *restorative justice* maka kasus tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan.

Menurut Marlina beberapa kasus yang dapat dilaksanakan penyelesaian melalui *restorative justice* adalah:²

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Meskipun konsep diversi telah diakui di Indonesia namun penerapannya masih belum maksimal, diantaranya masih banyak kasus tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses persidangan, seperti yang terjadi dalam kasus yang menimpa Anak berinisial ALR dengan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN lrt yang telah terbukti melakukan pengeroyokan terhadap Boni Hewe Bonaventura. Tindakan ini dipicu oleh adanya tuduhan dari ayah korban terhadap Anak bahwa Anak melempar batu ke rumahnya, hal tersebut dibantah oleh Anak, namun karena ayah korban dan korban datang ke rumah Anak untuk menyampaikan kepada orang tuanya agar Anak tidak memanggil nama ayah

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207.

korban, maka Anak langsung mengeroyok korban bersama dengan teman-temannya.

Anak dalam kasus ini semula diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka ringan, tentu Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya agar tidak terulang di masa yang akan datang. Pada hakikatnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, pemidanaan terhadap Anak memiliki tujuan tersendiri yang sedikit berbeda dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa seperti yang dikemukakan Nandang Sambas dalam bukunya *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, yang menyatakan:³

“Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial”.

Sebagai seseorang dengan kondisi jiwa yang belum matang, maka untuk menangani tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak dapat diselesaikan melalui upaya diversifikasi, dengan beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

³Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Anak dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dakwaan merupakan titik penting dalam proses acara pidana, dengan adanya dakwaan ini maka akan terlihat jelas batasan dari tindak pidana yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Menurut Bonn:⁴

“Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu”.

Ancaman hukuman dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah pidana penjara 7 (tujuh) tahun sedangkan ancaman hukuman dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perkara Anak yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak wajib diupayakan diversi. Kata “tidak wajib” ini pada akhirnya menimbulkan penafsiran lain, salah

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 167.

satunya menurut R Wiyono dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.

Penafsiran kata “tidak wajib” dalam Pasal 7 menurut R Wiyono:⁵

“Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana dapat saja dilakukan diversi”.

Selain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai tindak pidana anak yang didakwa dengan dakwaan alternatif diatur pula dalam aturan lain, yaitu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka kasus yang dialami Anak yang berkonflik dengan hukum ini seharusnya dapat diselesaikan dengan diversi, namun dalam kasus ini tidak dilakukan karena beberapa kemungkinan:

1. Salah satu ancaman hukuman dari dakwaan terhadap Anak adalah 7 tahun;

⁵R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 51.

2. Tidak bersedianya korban untuk memaafkan Anak.

Kedua kemungkinan ini menimbulkan berbagai tanda tanya bagi penulis, jika pengambilan keputusan berdasarkan alasan pertama tentu hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, karena jelas berdasarkan pasal ini harus dilakukan upaya diversi dalam kasus yang dialami Anak. Jika diversi tidak dilakukan karena alasan kedua, meskipun pemaafan korban menjadi pertimbangan untuk dapat atau tidaknya dilakukan diversi, namun akan lebih baik jika pemaafan tersebut ditinjau dari berbagai sisi dan upaya yang dilakukan Anak untuk mendapatkan maaf tersebut. Keadaan tidak adanya pemaafan dari korban merupakan suatu hal yang masih dapat diupayakan oleh hakim dengan memberi berbagai pertimbangan kepada korban untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak, dan menghindari adanya upaya pembalasan dari korban sendiri kepada Anak.

Dalam kasus ini selain tidak dilakukan diversi, Anak juga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pidana penjara merupakan suatu sanksi yang sudah sangat tua, sanksi ini sudah dianggap kurang efektif, tidak hanya dalam tindak pidana anak tapi juga dalam tindak pidana dewasa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak dalam kasus ini bisa dikatakan berlebihan, karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, sedangkan dalam kasus ini Anak melakukan tindak

pidana biasa yakni pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka ringan, sehingga sangat berlebihan jika tindak pidana tersebut dikatakan dapat membahayakan masyarakat. Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak sebisa mungkin harus dihindari karena akan cenderung memberikan efek yang buruk kepada Anak.

Menurut Nandang Sambas:⁶

“Pentingnya anak terhindar dari pengenaan pidana penjara, bukan hanya hilangnya kemerdekaan itu sendiri, melainkan karena anak akan terpisah dari lingkungan sosialnya yang biasa. Hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa perlu untuk mempelajari lebih jauh mengenai kasus ini, sehingga membuat studi kasus dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN LRT TENTANG PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

⁶Nandang Sambas, *op.cit*, hlm. 72.